



K E P U T U S A N
KEPALA DESA TETEGEONA'AI

NOMOR : 400.7.8.1//10/K/2006/TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA BEBAS TUBERKULOSIS
DESA TETEGEONA'AI KECAMATAN IDANOGAWO

- Menimbang** : a. **KEPALA DESA TETEGEONA'AI,** bahwa Tuberkulosis (TBC) merupakan salah satu masalah kesehatan yang menimbulkan kesakitan dan kematian yang tinggi terhadap pasien, keluarga dan masyarakat;
- b. bahwa mengatasi permasalahan Tuberkulosis dan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, diperlukan upaya penanggulangan yang kompherensif, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan peran serta komunitas, pemangku kepentingan, aparat desa dan kader mulai dari perencanaan, pendanaan dan pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tetegeona'ai tentang Pembentukan Desa Bebas Tuberkulosis Desa Tetegeona'ai.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024

- tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
 9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Tuberkulosis Di Tempat Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 967);
 10. Peraturan Bupati Nias Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2025 Nomor 422);
 11. Peraturan Desa Tetegeona'ai Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2024-2025 (Lebaran Desa Tetegeona'ai Tahun 2025 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

- KESATU** : Membentuk Desa bebas Tuberkulosis Desa Tetegeona'ai dengan susunan keanggotaan Desa Bebas Tuberkulosis sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Peran dan kegiatan keanggotaan dalam diktum KESATU adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tetegeona'ai
Pada tanggal 29 Oktober 2025



Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Nias sebagai Laporan
2. Kepala Dinas Kesehatan, P2KB Kab Nias
3. Kepala Dinas Sosial, PBMD, P2A Kab. Nias

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DESA TETEGEONA'AI

NOMOR : 400.7.8.1/10/K/2006/TAHUN 2025

TANGGAL : 29 OKTOBER 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN DESA BEBAS
TUBERKULOSIS DESA TETEGEONA'AI

SUSUNAN STRUKTUR DESA BEBAS TUBERKULOSIS
DESA TETEGEONA'AI KECAMATAN IDANOGAWO

- Pembina : Camat Idanogawo ✓
Koordinator : Kepala Desa Tetegeona'ai
Anggota : 1. BELIAMAN WARUWU
2. SAHABUDI WARUWU
3. ADIANI HURA
4. FARISMAN HALAWA
5. KURNIELI WARUWU

Kepala Desa Tetegeona'ai



ROROGO WARUWU

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DESA TETEGEONA'AI
NOMOR : 400.7.8.1/10/K/2006/TAHUN 2025
TANGGAL : 29 OKTOBER 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN DESA BEBAS
TUBERKULOSIS DESA TETEGEONA'AI

**PERAN DAN KEGIATAN DESA BEBAS TUBERKULOSIS DESA
DESA TETEGEONA'AI KECAMATAN IDANOGAWO**

1. Camat
 - a. Memberikan arahan terkait kebijakan penanggulangan Tuberkulosis
 - b. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam penanggulangan Tuberkulosis
2. Kepala Desa
 - a. Memfasilitasi kegiatan penanggulangan Tuberkulosis di Desa (regulasi dan pembiayaan)
 - b. Bersama Kader TB melaporkan pada petugas kesehatan jika menemukan masyarakatnya yang mempunyai gejala Tuberkulosis
 - c. Mengawasi jalannya penanggulangan Tuberkulosis di Desa
 - d. Memberikan reward pada Kader yang aktif dalam penanggulangan Tuberkulosis
 - e. Bersama Kader TB mengawasi pasien TB dalam pengobatan sampai sembuh
 - f. Mengusulkan anggaran melalui Dana Desa
3. Kader TB
 - a. Memberikan penyuluhan TB di masyarakat
 - b. Melakukan investigasi kontak pasien TB
 - c. Menjadi Pengawas Minum Obat (PMO) bagi pasien TB
 - d. Melaporkan jika ada masyarakat yang mempunyai gejala TB sesuai alur

Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam monitoring dan evaluasi :

1. Kegiatan Kader dalam memberikan penyuluhan TB di masyarakat
2. Kegiatan Kader dalam penemuan suspek TB
3. Monitoring terhadap keteraturan pasien TB untuk menyelesaikan pengobatannya
4. Monitoring terhadap pelaksanaan standar operasional bagi Pengawas Minum Obat (PMO)

